



**PENETAPAN**

**Nomor 87/Pdt.P/2019/PA.Sgm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Muh. Arisandi Barito bin Barito**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan pegawai honorer (Balai Diklat Kementerian Agama), bertempat kediaman di Pakkingkingang, RT 001, RW 001, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon I;

**Sukarni binti Kulle**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Pakkingkingang, RT 001, RW 001, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara Nomor 87/Pdt.P/2019/ PA Sgm. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2006 M, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam di

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Packingkingang, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah yaitu ada:

- Wali Nikah yaitu Kulle (ayah kandung Pemohon II);
- 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yaitu: Tajuddin dan Dg. Tiro
- Mempelai yaitu Muh. Arisandi Barito bin Barito (Pemohon I) dan Sukarni binti Kulle (Pemohon II);
- Mahar berupa perhiasan emas seberat 3 (tiga) gram;
- Imam yang menikahkan bernama Nasaruddin Abdan, S.Pd.I., (Imam/ PPN Desa Maccini Baji);

3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa meskipun administrasi sudah lengkap;

5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Muh. Arisandi Barito bin Barito (Pemohon I) dengan Sukarni binti Kulle (Pemohon II) yang

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2019/PA.Sgm



dilangsungkan pada tanggal 18 Juli 2006 M di Pakkingkingang Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku.

**Subsider:** Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa telah mengumumkan adanya permohonan isbat nikah tersebut pada tanggal 12 Maret 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungguminasa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan /Isbat Nikah tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306022210090002, tanggal 13 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 21/P.PPN/MB/VII/2008, tanggal 27 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Imam/Pembantu PPN Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P-2.

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Tajuddin bin Kadir**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sileo, Desa Paraikatte, Kecamatan Bajeng,

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, saksi adalah ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, pada tanggal 18 Juli 2006;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kulle;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Maccini Baji bernama Nasarudin Abdan, S.Pd.I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Tajuddin dan Dg.Tiro;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa perhiasan emas seberat tiga gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk penerbitan Buku Kutipan Akta Nikah di KUA setempat;

2. **Mansyur bin Jalil**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Pakkingkingan, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2019/PA.Sgm



- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, pada tanggal 18 Juli 2006;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kulle;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Maccini Baji bernama Nasaruddin Abdan, S.Pd.I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Tajuddin dan Dg.Tiro;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas seberat 3 gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus penertiban Buku Kutipan Akta Nikah di KUA setempat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

*Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2019/PA.Sgm*



bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sungguminasa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa pada tanggal 18 Juli 2006 dengan wali nikah ayah kandung bernama Kulle, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa Maccini Baji bernama Nasaruddin Abdan, S.Pd.I, dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 3 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Tajuddin dan Dg.Tiro, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk Mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikah di KUA setempat.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan para Pemohon tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan para Pemohon itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Keterangan Nikah atas nama Pemohon I sebagai kepala

*Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2019/PA.Sgm*





keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P-1 dan P-2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Tajuddin bin Kadir dan Mansyur bin Jalil yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 18 Juli 2006 di Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dengan wali nikah ayah kandung bernama Kulle yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa Maccini Baji, bernama Nasaruddin Abdan, S.Pd.I, dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 3 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Tajuddin dan Dg.Tiro;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2019/PA.Sgm



- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa Isbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Mengurus penerbitan buku kutipan akta nikah di KUA setempat.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tentang pernikahan para Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 14, 19 dan 24 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tentang tidak adanya hubungan darah atau hubungan saudara sesusuan antara para Pemohon serta tidak adanya hubungan perkawinan dengan orang lain sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 39, 40, 41, 42 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut tidak termasuk pernikahan yang dilarang menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan para Pemohon tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, selama perkawinannya, para Pemohon hidup rukun dan damai dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

*Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2019/PA.Sgm*





Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sungguminasa kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon di Kabupaten Gowa untuk mendapatkan buku nikah.

Menimbang, bahwa demi untuk memberikan kepastian identitas hukum para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah tempat tinggal para Pemohon di Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah untuk kepentingan hukum para Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muh. Arisandi Barito bin Barito) dengan Pemohon II (Sukarni binti Kulle) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2006 di Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;

*Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2019/PA.Sgm*



3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 M bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 H oleh Dra. Hj. Hadidjah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sahrul Fahmi, M.H. dan Dra. Haniah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahmatiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**Drs. Sahrul Fahmi, M.H.**

**Dra. Hj. Hadidjah, M.H.**

**Dra. Haniah, M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**Rahmatiah, S.H.**

Perincian Biaya :

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2019/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	230.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)